

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
3. Rekomendasi UKL-UPL
4. Izin-izin yang terkait PPLH yang dimohonkan
5. Hasil pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi
6. Akta Pendirian Perusahaan Pemohon
7. Izin Lokasi, Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan
8. Foto Copy Asuransi Pencemaran Lingkungan
9. Memiliki laboratorium analisis atau alat analisa limbah B3 dilokasi kegiatan
10. Tenaga yang terdidik dibidang analisa dan pengelolaan LB3
11. Keterangan tentang lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat)
12. Daftar jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola
13. Jumlah Limbah B3 yang akan dikelola
14. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola
15. Desain Konstruksi tempat pengelolaan limbah B3
16. Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3
17. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan
18. Perlengkapan sistem tanggap darurat
19. Tata letak saluran drainase, untuk pengumpulan limbah B3 fase cair

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpstsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

1. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil formulir pendaftaran di Loker Informasi Front Office DPMPTSP
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran
3. Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan diberikan bukti pendaftaran
4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Seksi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan untuk dilakukan Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan
6. Berkas permohonan yang telah diverifikasi diteruskan ke Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim Teknis
7. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan, melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolak suatu permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP
8. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan surat penolakannya
9. Untuk Permohonan Izin yang diterima, maka akan diteruskan ke Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk pencetakan izin
10. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, dicap stempel dan diarsipkan di Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
11. Petugas loket informasi menghubungi pemohon, menyampaikan ke pemohon bahwa izinnya telah selesai dan dapat diambil di loket penyerahan
12. Petugas Loker Penyerahan menyerahkan izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran dan kesesuaian identitas pemohon

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

maksimal 6 hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin PPLH

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Nomor Telepon : 08123457756

Email : kppt@luwutimurkab.go.id

Website : dpmpptsp.luwutimurkab.go.id